



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 531 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Program dan Jadwal Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 223/PL.02.4 – BA/5107/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Program Dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Program dan Jadwal Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN PROGRAM DAN JADWAL KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Program dan Jadwal Kampanye untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye sebagaimana jadwal pada Diktum KESATU tersebut diatas dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Ttd

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
SEKRETARIS



GUSTI BAGUS SALLJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 531 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM DAN JADWAL KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024.

NO	PROGRAM KAMPANYE	JADWAL KAMPANYE		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1.	Pertemuan Terbatas	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
2.	Pertemuan Tatap Muka	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
3.	Penyebaran bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem kepada Umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
4.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Tempat Umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
5.	Media Sosial	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
6.	Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024	

NO	PROGRAM KAMPANYE	JADWAL KAMPANYE		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
7.	Rapat Umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	Dapat dilaksanakan hanya sekali oleh Pasangan Calon selama masa Kampanye
8.	Debat Pasangan Calon tentang Materi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem	Minggu, 27 Oktober 2024	Minggu, 27 Oktober 2024	Debat I
		Minggu, 3 November 2024	Minggu, 3 November 2024	Debat II
		Minggu, 10 November 2024	Minggu, 10 November 2024	Debat III
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
SEKRETARIS



GUSTI BAGUS SANJAYA